



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 16/Kpts/KPU- KT-JPR/II/2018

TENTANG

**PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KELURAHAN
WAHNO, KELURAHAN HEDAM, KAMPUNG KOYA TENGAH DAN KAMPUNG MOSO
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan hasil evaluasi terhadap kinerja penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, maka perlu adanya Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dan diangkat sebagai anggota PPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat sebagai Anggota PPS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud tersebut di atas huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246) ;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008(Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

6.Undang-Undang...

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898 Tanggal 01 Juli 2016);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008,tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi nomor 21 Tahun 2008,dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008,tentang susunan Organisasi dan Susunan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 58/Kpts/KPU-KT-JPR/XII/2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik se Kota Jayapura dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Hasil Seleksi dan Verifikasi Administrasi Pembentukan Calon PPD dan PPS;
 2. Berita Acara Tanggal 03 November 2017 Tentang Hasil Tes Tertulis Calon PPD dan PPS;
 3. Berita Acara Tanggal 13 November 2017 Tentang Hasil Tes Wawancara Calon PPD dan PPS;
 4. Berita Acara pleno Komisioner Nomor 23/BA/KPU-KT-JPR/II/2018 tentang rapat pergantian PPS Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Imbi, Kelurahan Wahno, Kelurahan Vim, Kelurahan Yobe, Kampung Nafri, Kelurahan Hedam, Kampung Koya Tengah dan Kampung Moso

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI, KELURAHAN WAHNO, KELURAHAN HEDAM, KAMPUNG KOYA TENGAH DAN KAMPUNG MOSO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018**
- PERTAMA** : Memberhentikan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini dan terima kasih atas pengabdianya dan mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Mereka yang diangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan dan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pilgub Tahun 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini ditetapkan terhitung mulai bulan Februari s/d Juli 2018 (6 bulan).

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

TTD

HENOCK MERAHABIA,



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura (Sebagai Laporan);
2. Ketua KPU Kota Jayapura di Jayapura (Sebagai Laporan);
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
 Nomor : 16/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2018
 Tentang : Pergantian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kelurahan Wahno, Kelurahan Hedam, Kampung Koya Tengah Dan Kampung Moso Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

DAFTAR NAMA PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN (PPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

NO	DISTRIK/KELURAHAN /KAMPUNG	PPS YANG LAMA	PPS YANG BARU
1	2	3	4
I	ABEPURA		
1.	KEL. WAHNO	DEDDY ANTOH EMA N. MANO	GODLIEF RUMBINO FANNY D. SANGGAMELE
II	HERAM		
1.	KEL. HEDAM	YOHANA RUMBEWAS	BUDI IRIANTO
III	MUARA TAMI		
1.	KAMP. KOYA TENGAH	RONALD F.S. INARKOMBU	YESAYA DARIYONE
2.	KAMP. MOSSO	STEVANUS MANDOWEN	REGINA REHWI

**Ditetapkan di : Jayapura
 Pada tanggal : 14 Februari 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAYAPURA**

TTD

HENOCK MERAHABIA

